

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan sumber daya yang penting bagi masyarakat Indonesia, karena berfungsi sebagai lahan pertanian produktif dan kawasan pemukiman. Pengelolaan lahan melibatkan pengawasan kepemilikan lahan, administrasi, hak, dan pendaftaran untuk mengoptimalkan penggunaan lahan untuk kepentingan penduduk.¹

Tanah merupakan salah satu komponen permukaan bumi. Tanah merupakan salah satu subyek yang diatur dalam Hukum Agraria. Undang-undang Agraria mengatur tentang tanah dari segi sifat-sifat hukumnya, khususnya menitikberatkan pada hak-hak atas tanah yang berkaitan dengan permukaan bumi. Tanah yang ada di permukaan bumi dapat dikuasai dan dimiliki oleh perseorangan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan badan hukum.

Ketepatan sasaran program yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian yaitu kantor Agraria Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka dapat disimpulkan bahwa, program PTSL sudah tepat sasaran, hal tersebut dapat dilihat dari segi perencanaan, kuantitas, kualitas, dan

¹ Mudjiono, *Hukum Agraria, Liberty Yogyakarta*, Yogyakarta, 1992. Hal. 1

sudah berkurangnya sengketa dengan seluruh bidang tanah yang sudah terpetakan dengan baik serta antusias masyarakat dari tahun ke tahun yang ikut berpartisipasi dalam menyukseskan program PTSL. Hal ini sejalan dengan penelitian bahwa ketepatan terhadap sasaran merupakan tolak ukur pertama terhadap penyelesaian persoalan yang ada di lapangan dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, apabila program tersebut tidak tepat sasaran maka permasalahan tersebut akan tetap berjalan.

Hukum agraria memegang peranan penting dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana ditegaskan dalam buku Hukum Agraria (Kajian Komprehensif) karya Urip Santoso yang menyatakan: "Tanah merupakan unsur vital dalam kehidupan, sebagai landasan utama segala aktivitas manusia. " Tanah berfungsi sebagai aset yang berharga karena kemampuannya menyediakan uang bagi pemilik atau pengendalinya.²

Pengaturan mengenai kepemilikan tanah di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Peraturan Pokok Agraria. Maksud dan tujuan penerapan Undang-Undang Pokok Agraria adalah:

1. Menetapkan landasan bagi pembentukan undang-undang agraria nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan

² Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana PranamediaGrup, Jakarta, 2012, Hal. 2

warga negaranya, khususnya yang bekerja di sektor pertanian, dalam masyarakat yang adil dan sejahtera.

2. Menetapkan landasan bagi kohesi dan kejelasan hukum pertanahan.
3. Menetapkan landasan untuk menjamin kejelasan hukum mengenai hak atas tanah bagi seluruh masyarakat.

Kewenangan yang diberikan oleh hak menguasai negara sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA hendaknya dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum seluruh rakyat dalam hal kebangsaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat dalam kerangka hukum Indonesia. Negara yang bercirikan kemerdekaan, kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan. Sesuai Pasal 2 ayat (3) UUPA dan penjelasannya, konsep “dikuasai” oleh Negara dalam UUPA tidak mengandung arti kepemilikan, melainkan kewenangan untuk mengatur (regulatory power) tanpa penguasaan fisik atas tanah, sehingga memungkinkan pihak yang berwenang pemegangnya untuk mempergunakan tanahnya menurut hak atas tanah pribadinya.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 berdasarkan hasil evaluasi. Peraturan Pemerintah ini diterbitkan berdasarkan latar belakang sebagai berikut:

1. Kekhawatiran masyarakat mencakup ambiguitas hukum seputar kepemilikan dan batas tanah.

2. Pemerintah mempunyai kepentingan dalam menciptakan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan untuk mendukung implementasi strategi administrasi pertanahan.
3. Informasi pertanahan harus disediakan dalam bentuk peta dan daftar.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan suatu tindakan yang menyelenggarakan pendaftaran tanah secara sistematis dengan cara mendaftarkan seluruh bidang tanah dalam suatu wilayah desa atau sebagian darinya. Pendaftaran tanah yang dilakukan dengan cara ini diyakini akan memberikan hasil yang lebih efisien dalam jangka waktu yang lebih singkat. Hal ini disebabkan adanya pendataan pendaftaran tanah secara serentak untuk seluruh bidang tanah di suatu desa/kelurahan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dan dapat menimbulkan keberatan. Pengetahuan juga bisa diperoleh secara instan.

Selain itu, pendekatan pendaftaran tanah yang sistematis menghasilkan peta pendaftaran tanah yang menunjukkan bidang-bidang tanah yang terdaftar secara terkonsolidasi dan saling berhubungan, dihubungkan dengan titik-titik penghubung tertentu untuk memudahkan rekonstruksi perbatasan di masa depan. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya sengketa batas bidang tanah yang masih sering terjadi hingga saat ini.

Inisiasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diawali dengan diterbitkannya Peraturan Nomor 35 Tahun 2016 oleh Menteri

Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban). Peraturan ini menggantikan Peraturan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Operasional Agraria Nasional. Program Operasi Agraria Nasional dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini sehingga memerlukan proses yang lebih cepat untuk menjamin kepastian hukum dalam pengukuhan hak atas tanah.

Akta di dalam Hukum Perdata dapat diartikan sebagai surat yang memuat peristiwa atau perbuatan hukum untuk membuktikan suatu hak atau perikatan dengan dibubuhi tanda tangan pejabat berwenang sebagai dasar kepemilikan hak sehingga dapat ditafsirkan pula bahwa alas hak merupakan bagian dari sebuah akta. Alas hak adalah akta yang dapat disebut sebagai akta otentik karena merupakan alat pembuktian sempurna untuk membuktikan suatu kebenaran dari yang tertulis di dalamnya dan merupakan bukti yang mengikat serta dapat diakui oleh hakim selama kebenarannya itu tidak terdapat pihak-pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya (kebenaran mutlak).

Proses pendaftaran tanah untuk PTSL dilakukan dengan melengkapi bukti-bukti kepemilikan atau dokumen alas haknya. Salah satunya berupa surat keterangan tanah yang merupakan dokumen dalam penelitian data yuridis yang berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan. Surat keterangan tanah dapat dijumpai di wilayah luar Pulau Jawa, karena sebagian besar tanah di luar Pulau Jawa jarang mengadopsi tanah-tanah adat sehingga dalam pengakuan kepemilikan

tanah dibuat berdasarkan penguasaan tanah terdahulu dari hasil membuka hutan. Penggarapan tanah berdasarkan penguasaan dari hasil membuka hutan tersebut kemudian dibuatkan surat ijin bebas tebang untuk mengakui dan membuktikan penguasaannya secara sah. Surat ijin bebas tebang tersebut dibuat merujuk pada Pasal 24 PP Nomor. 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan pendaftaran tanah diperlukan bukti kepemilikan tertulis. Pembuatan bukti kepemilikan tertulis tersebut diatur juga di dalam PMNA No. 3 Tahun 1997, masyarakat yang tidak memiliki bukti kepemilikan sama sekali dapat dibuatkan pernyataan penguasaan fisik berupa surat ijin bebas tebang yang memuat informasi penguasaan fisik bidang tanahnya. Terhadap penguasaan tanah yang melebihi 20 tahun maka surat ijin bebas tebang dapat ditingkatkan menjadi surat kepemilikan yang disebut dengan surat keterangan tanah beserta berita acara pemeriksaan tanah oleh perangkat desa dan kecamatan.

Surat pengganti alas hak dapat berupa PSPFBT untuk memudahkan dalam percepatan pendaftaran tanah dengan tidak perlu lagi mengharuskan pemilik tanah untuk melampirkan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah melainkan cukup dengan dibuktikan PSPFBT. Terdapat banyak masyarakat yang tidak memiliki bukti tertulis terhadap penguasaan tanahnya di daerah-daerah luar Pulau Jawa dan daerah terpencil lainnya. Secara turun temurun mereka telah membuka hutan dan mengambil hasil alam dari atas tanahnya. Pada umumnya mereka

hanya bisa membuktikan hak atas tanahnya dengan bukti nyata bahwa mereka menduduki atau menguasai fisik tanahnya. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2) telah mengatur penggunaan SPPFBT tersebut dan di dalam pelaksanaan PTSL pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 Permen ATR/Ka.BPN Nomor. 12 Tahun 2017.

Menurut Penjelasan Pasal 24 PP Nomor. 24 Tahun 1997 bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Hak-Hak baru adalah hak-hak yang baru diberikan atau diciptakan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sedangkan hak-hak lama yaitu hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Pokok Agraria dan hak-hak yang belum diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Pendaftaran tanah dilakukan melalui penggunaan peta dan daftar. Salah satu aspek dalam pendaftaran tanah adalah memelihara data fisik dan hukum melalui peta dan daftar yang memberikan informasi tentang bidang tanah dan satuan pemukiman. Data yang diperoleh terdiri dari dua

jenis data:

1. Data yuridis memuat keterangan mengenai kedudukan hukum bidang-bidang tanah, hak-hak yang menyertainya, hak-hak yang dimiliki oleh pemilik tanah, dan ada tidaknya pihak-pihak lain yang turut serta. Hal ini juga mencakup rincian tentang status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar, pemegang haknya, dan beban apa pun yang mempengaruhinya. (Pasal 1, Bagian 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).
2. Data fisik adalah informasi mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftarkan, termasuk pemegang haknya, hak pihak ketiga, dan beban apa saja yang menimpinya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997). Contoh data fisik meliputi pembagian sebidang tanah, mengisolasi sebagian atau banyak bidang tanah, atau menggabungkan dua atau lebih bidang tanah. Data fisik dapat mengacu pada atribut-atribut tanah seperti letak, batas, luas areal, serta ada tidaknya bangunan dan tumbuhan di atasnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 94 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Nomor 3 Tahun 1997.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur memerlukan bukti fisik dan hukum dari pemohon. Pemohon harus memberikan bukti

fisik dan yuridis untuk menetapkan kepemilikan sah atas tanah. Menelaah perlunya bukti fisik dan hukum untuk pendaftaran tanah di bawah program PTSL.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 35 Tahun 2016 tentang Percepatan PTSL telah beberapa kali diubah. Perubahan terakhir dilakukan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 12 Tahun 2017. Pada pasal 1 ayat (2) beleid ini mendefinisikan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai suatu proses pendaftaran tanah secara menyeluruh yang mencakup pendaftaran seluruh objek tanah dalam suatu desa atau wilayah yang setara secara bersamaan, termasuk pengumpulan data dan verifikasi informasi fisik dan hukum. Perubahan terakhir tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018.

Tidak semua desa/kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bisa mengikuti Program PTSL. Desa harus mengajukan permohonan ke kantor BPN untuk memenuhi syarat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Beberapa desa/kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengikuti program PTSL antara lain di Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Sadu, dan Kecamatan Dendang. Kondisi tempat di enam kecamatan tersebut tidak sebanding dengan kawasan yang sudah mapan, apalagi yang mewah. Banyak komunitas

berpenduduk padat hidup berdampingan dengan kawasan yang dirancang dengan baik yang menampilkan standar perumahan sederhana hingga menengah. Pemerintah Pusat memilih Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan parameter yang ditentukan.³

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki Target untuk pembuatan Sertipikat tanah paling banyak dari kantah – kantah lain, karena di kabupaten Tanjung Jabung Timur masih banyak bidang – bidang tanah yang belum di sertipikatkan, makanya kanwil selalu memberikan target yang besar di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, setiap tahun selalu bertambah targetnya, dari tahun 2017 sampai 2023, pada tahun 2017 mendapat target 8000 pensertipikatan, tahun 2018 mendapat target 9000 sertipikat, tahun 2019 mendapat target 12000 pensertipikatan, tahun 2020 mendapat target 13000 pensertipikatan, tahun 2021 mendapat target 15000 pensertipikatan, tahun 2022 mendapat target 19000 pensertipikatan, dan tahun 2023 mendapat target 24000 pensertipikatan.⁴

Banyak persoalan yang muncul di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akibat minimnya data fisik maupun hukum warganya. Ada daerah yang hanya menguasai data secara fisik, ada pula yang hanya menguasai data secara yuridis. Selain itu, terdapat pula kasus tumpang tindih lahan dengan lahan lain, karena belum di plotting ulang gambar bidang di peta master Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

³ Juknis *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, 2023, Hal. 40

⁴ Andi Darmawan, *Wawancara*, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hari Senin

Dikabupaten Tanjung Jabung Timur juga banyak terjadi penyerobotan tanah oleh orang – orang yang tidak bertanggungjawab, yang mengklaim tanah Masyarakat yang tinggal dan berkebun ditempat tersebut sejak lama, seperti yang terjadi di Kelurahan Talang Babat, Kelurahan Parit Culum I, Kelurahan Parit Culum II dan Kelurahan Rano.

Penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian untuk mengatasi implementasi dan penyelesaian permasalahan terkait sistem pendaftaran tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan judul “PENYELESAIAN PERMASALAHAN DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR AGRARIA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR “.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan pokok yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan uraian latar belakang yang telah diberikan:

1. Bagaimana penyelesaian permasalahan dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Agraria Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
2. Apa saja permasalahan yang timbul dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Agraria Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Permasalahan dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Agraria Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian permasalahan yang di hadapi dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Agraria Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur

b. Tujuan Penulisan

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Batanghari harus memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Meningkatkan pemahaman terhadap asas-asas hukum khususnya hukum agraria yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

D. Kerangka Konseptual

a. Penyelesaian

Proses pendaftaran tanah yang sistematis dan komprehensif, tidak ada bukti kepemilikan tanah dalam bentuk kwitansi, sporadik, dan stempel. Desa/kelurahan menginstruksikan kepada masyarakat untuk pembuatan sporadik atau kwitansi jual beli.⁵

Penyelesaiannya dengan 2 cara yaitu :

⁵ Neny Triana, *Wawancara*, Plt Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Hari Senin

- Jalur Non Ligitasi

Jalur Non Litigasi adalah melalui mediasi antara para pihak yang bermasalah dan di fasilitasi oleh kantor pertanahan kabupaten tanjung jabung timur

- Jalur Ligitasi

Jalur Litigasi adalah melalui pengadilan.

b. Pengertian

Pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah suatu proses yang berkesinambungan dan teratur yang dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, pencatatan, dan pengelolaan data fisik dan hukum, seperti peta dan daftar, terkait dengan bidang tanah dan unit rumah susun. Proses ini juga mencakup penerbitan bukti kepemilikan atas bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta sitaan terkait lainnya.⁶

c. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah suatu proses pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak terhadap seluruh objek pendaftaran tanah dalam suatu wilayah tertentu di Indonesia. Hal ini melibatkan pengumpulan dan verifikasi data fisik dan hukum dari satu atau lebih objek pendaftaran tanah untuk tujuan pendaftaran.⁷

⁶ A.P.Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999, Hal.178

⁷ Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2023, Hal.7

d. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi terdiri dari 11 kecamatan, 73 desa, dan 20 kelurahan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur berpenduduk 237.527 jiwa dan luas wilayahnya 5.426,71 km.⁸

E. Landasan Teoritis

Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald sebagaimana dikemukakan Satjipto Raharjo menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menyelaraskan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Hal ini diperlukan karena dalam suatu konflik kepentingan, pengamanan kepentingan tertentu hanya dapat dicapai dengan membatasi kepentingan-kepentingan lain yang berkonflik.⁹

Setiap manusia pada hakikatnya dianugerahi hak-hak dasar, seperti kebebasan, hak untuk hidup, dan perlindungan, karena hak-hak tersebut diciptakan oleh Tuhan.

Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam sejarah Barat, perkembangan hak asasi manusia terfokus pada penetapan batas-batas dan penetapan tanggung jawab. Masyarakat dan pemerintahan.

Perlindungan hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila yang menjadi ideologi dan falsafah pemerintahan. Perlindungan hukum terhadap individu di dunia Barat berakar pada prinsip *Rechtstaat* dan “Rule of Law”.

⁸ Badan Pusat Statistik, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2023, Hal 5

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 53

Gagasan perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan Pancasila dan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikirnya. Ini berfokus pada pengakuan dan perlindungan martabat manusia.

Soetjipto Raharjo menjelaskan, perlindungan hukum adalah pemberian wewenang kepada individu untuk bertindak demi kepentingannya sendiri sebagai upaya untuk menjaga kepentingannya. Disebutkan juga bahwa sifat dan tujuan utama undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan dan bimbingan kepada masyarakat. Perlindungan hukum terhadap masyarakat harus dibangun dengan adanya kejelasan hukum.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe penelitian

Penelitian ini melibatkan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan yang menyelidiki pelaksanaan hukum dalam masyarakat.¹⁰ Penelitian yuridis empiris memusatkan perhatian pada bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan dalam peristiwa hukum konkret di masyarakat.¹¹ Ini adalah studi yang dilakukan terhadap keadaan saat ini atau keadaan sebenarnya di masyarakat untuk mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan, yang mengarah pada identifikasi dan penyelesaian masalah.¹²

2. Pendekatan penelitian

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hal. 126

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal.134

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal. 15

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan langsung dari lokasi penelitian.

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik penelitian lapangan, dan penelitian kepustakaan, dengan data yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penyelesaian permasalahan dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Sumber data

a. Penelitian Lapangan

Dedy Mulyana mengartikan penelitian lapangan sebagai suatu penelitian yang menyelidiki peristiwa-peristiwa di lingkungan alamnya¹³. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Untuk

¹³ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, Hal. 160.

memastikan bahwa data yang dikumpulkan secara akurat mencerminkan fenomena yang ada di lokasi penelitian. Peneliti memanfaatkan Penelitian Lapangan untuk secara cermat mengumpulkan data di lapangan dengan mengamati fenomena mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, dengan tujuan untuk mencari solusi demi kebaikan yang lebih besar.

Peneliti menggunakan metodologi studi lapangan dan teknik kualitatif karena kesesuaiannya dengan tema yang telah ditetapkan dan pentingnya pengumpulan data primer. Peneliti telah mengikuti proses yang telah ditetapkan dengan melakukan dokumentasi dan wawancara kepada Kepala Seksi Survei dan Pemetaan.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian perpustakaan melibatkan serangkaian kegiatan yang terkait dengan strategi pengumpulan data perpustakaan¹⁴. Abdul Rahman Sholeh mengartikan penelitian perpustakaan sebagai suatu cara memperoleh data informasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, majalah, dan dokumen.

a. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan strategi berikut untuk memperoleh data yang tepat dan objektif:

a) Wawancara

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung

¹⁴ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, Hal 31.

dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Buyung Kurniawan P. Wijaya, S.ST. dan orang-orang yang bertanggung jawab atas program pendaftaran tanah.

b) Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan catatan tertulis, visual, dan elektronik.

Studi dokumentasi digunakan untuk berbagai tujuan:

- a. Dokumen dan catatan ini mudah diakses dan mudah dikumpulkan, sehingga dapat digunakan secara konsisten.
- b. Ini adalah sumber informasi yang dapat diandalkan, mencerminkan situasi secara tepat dan memungkinkan dilakukannya analisis ulang tanpa perubahan.
- c. Dokumen dan catatan berisi informasi berharga.

b. Teknik Penarikan Sampel

Metode pengambilan sampel yang disebut dengan Purposive Sampling ini meliputi wawancara terhadap Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Buyung Kurniawan P. Wijaya, S.ST. Plt Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Neny Triana, S.ST. Kepala Desa Telago Limo Mahyarudin, Kepala Desa Pandan Sejahtera Purwadi dan Kepala Desa Teluk Majelis Abdul Patah, Tokoh Masyarakat H. Ambo Daek dan Daeng Malala, dan Warga Masyarakat 4 orang.

c. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat analitis dan deskriptif, dengan fokus pada identifikasi korelasi antar variabel. Sugiyono mengartikan deskriptif analitis sebagai suatu metode yang digunakan untuk mengkarakterisasi suatu objek penelitian dengan menganalisis data atau sampel yang diperoleh untuk menarik temuan yang dapat diterapkan kepada khalayak yang lebih luas.¹⁵

4. Sistematika Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami isi skripsi ini secara luas, jelas, dan menyeluruh. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum. Tinjauan Teori Perlindungan Hukum. Bab ini akan membahas sub bab tentang pengertian perlindungan hukum, jenis-jenis perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, dan aturan-aturan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.

BAB III Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). . Bab ini akan membahas tentang pengertian program PTSL, objek PTSL, tujuan PTSL, dasar hukum dan yuridis

¹⁵ Sugiyono, *Pendaftaran Tanah*, Sinar Grafika ,Jakarta, 2018, Hal. 86

PTSL, serta proses penetapan lokasi, pembentukan, dan pemilihan panitia dan satuan tugas (SATGAS) PTSL.

BAB IV Penyelesaian Permasalahan Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Agraria Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bab ini akan membahas tentang Penyelesaian permasalahan dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap di kantor agraria badan pertanahan nasional kabupaten tanjung jabung timur, Permasalahan dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap di kantor agraria badan pertanahan nasional kabupaten tanjung jabung timur.

BAB V Sebagai penutup, penulis akan memberikan berbagai kesimpulan yang diambil dari bab sebelumnya dan temuan penelitian yang disebutkan dalam skripsi ini, diikuti dengan saran-saran penting.

